

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian (Rahayu & Kartika, 2021) memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *corporate social responsibility*, *capital intensity*, ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. penelitian ini mengambil sampel sebanyak 66 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis linear berganda dengan aplikasi SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, *corporate social responsibility*, *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pada penelitian (Efrinal & Chandra, 2020) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak. penelitian ini menggunakan 14 sampel pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* dan *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pada penelitian (Prastyatini & Trivita, 2023) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh *capital intensity*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Populasi pada penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang sudah terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan IMB SPSS versi 25. Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pada penelitian (Junensie et al., 2020) memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, *corporate social responsibility*, *capital intensity*,

leverage, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. penelitian ini mengambil sampel sebanyak 24 perusahaan industri konsumsi yang listing di BEI selama tahun 2015-2017 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa *corporate social responsibility* dan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, *leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pada penelitian (Yunistiyani & Tahar, 2017) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas dan *corporate social responsibility* pada agresivitas pajak dengan *good corporate governance* sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 24 sampel pada tahun 2013-2015 pada perusahaan jasa sektor *property, real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis didalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda dan *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Good corporate governance* sebagai variabel moderasi dengan proksi komisaris independen dan komite audit mendapatkan hasil bahwa komisaris independen tidak memoderasi pengaruh likuiditas dan *corporate social responsibility* pada agresivitas pajak, sedangkan komite audit mampu memoderasi likuiditas dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

Pada penelitian (Pitria & Wijaya, 2017) memiliki tujuan agar mengetahui pengaruh likuiditas dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan sampel 50 perusahaan pada tahun 2012-2016 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji regresi linear berganda. Penelitian ini mendapatkan hasil likuiditas dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan moderasi

komite audit tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

Pada penelitian (Sitorus & Bowo, 2018) memiliki tujuan agar mengetahui pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh *good corporate governance*. Populasi pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2017. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 50 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa *capital intensity* dan *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan *good corporate governance* tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.

B. konsep teori

1. Agency teory

Agency teory atau biasanya disebut teori keagenan teori ini menjelaskan antara hubungan manajemen (*agent*) dan investor (*principal*), dimana pemegang saham memilih manajemen dan membayar mereka untuk mengelola perusahaan (Migang & Dina, 2020). Jensen dan Meckling mempublikasikan temuan penelitian mereka terkait perilaku manajerial, biaya keagenan, dan struktur kepemilikan pada tahun 1976 yang membuat teori keagenan dikenal pertama kali (Migang & Dina, 2020) Ketika pengelola perusahaan mengambil keuntungan untuk memaksimalkan keuntungannya maka munculah konflik agensi tersebut. menurut (Migang & Dina, 2020) teori agensi, bagi pemilik perusahaan (pemegang saham) sangat penting untuk bisa mempercayakan perusahaan terhadap agen karena agen memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana menjalankan dan mengelola bisnis (Nadhifah, n.d.). Teori keagenan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kontrak dapat membuat kontrak dengan tujuan untuk mengurangi

biaya karena adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian (Nadhifah, n.d.). Menurut teori keagenan, agresivitas pajak terjadi karena disebabkan oleh perbedaan kebutuhan antara investor dan manajemen. Perusahaan berusaha membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pajak merupakan sumber pendapatan yang penting bagi investor untuk menjalankan tugasnya (Nadhifah, n.d.)

2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi ini muncul dikarenakan adanya kontrak sosial antara masyarakat dan perusahaan yang beroperasi dengan sumber daya ekonomi, maka perlu diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan perusahaan dan masyarakat akan didasarkan terhadap kontrak sosial antara kedua belah pihak (Yunistiyani & Tahar, 2017). Dowling dan Preffer (1975) mengatakan bahwa nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan dan norma-norma mendorong pentingnya perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Perusahaan melakukan aktivitas CSR agar menunjukkan bahwa sistem sistem nilainya telah selaras dengan sistem sosial tempat perusahaan beroperasi.

Berdasarkan teori legitimasi CSR melakukan pengungkapan agar mendapat legitimasi dari masyarakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Agresivitas pajak dianggap ilegal, tidak bertanggungjawab, dan merusak reputasi perusahaan sehingga dapat menghilangkan kepercayaan publik dan mengancam keberlangsungan bisnis. Untuk menutupi hal tersebut maka perusahaan melakukan pemenuhan kewajiban CSR.

3. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar kegiatan usaha dapat dilaksanakan dan dapat berjalan dengan lancar (Kuriyah & Asyik, 2016). Tujuan perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas CSR yang berbentuk *Sustainability Report* yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra perusahaan menurut (Jasman & Mustika, 2023). Selain tujuan

sosial biaya CSR ini mengurangi laba sebelum pajak dan berakhir memperkecil pajak yang akan dibayar (Jasman & Mustika, 2023)

4. *Capital Intensity*

Pada penelitian (Ihsan et al., 2023) dijelaskan bahwa apabila beban depresiasi pajak semakin besar aset tetap perusahaan, maka depresiasi yang timbul juga akan semakin besar. Hal ini akan memberikan dampak pada berkurangnya nilai penghasilan kena pajak termasuk juga nilai ETR-nya. *Capital Intensity* biasa disebut sebagai intensitas modal yang merupakan rasio agar bisa menggambarkan efektivitas pemakaian aktiva agar bisa menghasilkan laba (Ihsan et al., 2023). Terdapat tiga rasio intensitas untuk menghitung komponen, diantaranya yaitu intensitas modal, intensitas persediaan, dan intensitas pengembangan dan penelitian.

5. Agresivitas pajak

Menurut (Nadhifah, n.d.) agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan yang mempunyai tujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara legal ataupun ilegal untuk kepentingan jangka pendek. Penjelasan tersebut berhubungan dengan teori keagenan yang diperlukannya peran dan kerjasama pimpinan seperti komite audit, dewan komisaris dan dewan direksi agar bisa meminimalkan beban pajak yang ada.

6. Komite Audit

Menurut Kementrian BUMN berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 komite audit adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan. Komite audit merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan (Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder

lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Ichwan et al., 2023).

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sudah menjadi kewajiban perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab atas interaksi dan memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar sehingga citra baik perusahaan bisa semakin meningkat. Pada penelitian (Ichwan et al., 2023) menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* dibidang ekonomi bisa meningkatkan agresivitas pajak melalui pengakuan beban perusahaan yang bisa menurunkan laba sebelum pajak dan bisa juga membangun nama baik agar bisa menutupi tindakan agresivitasnya. Perusahaan berharap agar bisa melindungi nama baik perusahaan didepan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, investor atau masyarakat.

CSR merujuk pada komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (CSR) dibidang ekonomi bisa meningkatkan agresivitas pajak melalui pengakuan beban perusahaan yang bisa menurunkan laba sebelum pajak dan bisa juga membangun nama baik agar bisa menutupi tindakan agresivitasnya. Maka dari itu apabila perusahaan yang menjalankan CSR bertindak agresif terhadap pajak, maka akan membuat perusahaan tersebut kehilangan reputasi dimata stakeholdernya dan akan menghilangkan dampak positif yang terkait dengan kegiatan CSR yang telah dilakukan.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Ichwan et al., 2023) dan (Kuriyah & Asyik, 2016) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian (Septanta et al., 2023) yang berjudul Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Financial Distress* Terhadap Agresivitas Pajak dengan hasil

Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini juga sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Krisnawati et al., 2021) yang berjudul Pengaruh Koneksi Politik, *Capital Intensity* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Capital Intensity merupakan modal yang dimiliki oleh perusahaan yang dialokasikan untuk investasi yang berwujud aset tetap dan juga menghasilkan laba bersih yang dapat menimbulkan beban depresiasi sehingga beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih rendah (Prastyatini et al., 2023) . Pada penelitian (Prastyatini et al., 2023) mengatakan apabila investasi perusahaan semakin besar dalam menunjang aktivitas oprasionalnya berwujud aset tetap maka mendukung perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. menurut (Prastyatini & Trivita, 2023) beban depresiasi bisa dikurangi dari perolehan didalam hitungan pajak perusahaan, artinya semakin banyaknya beban penyusutan maka semakin sedikit juga pajak yang dibayarkan. Sependapat dengan teori atribusi yang menjelaskan individu bisa bertindak dengan sebab internal ataupun eksternal, yang dimana dalam hal ini perusahaan dapat memanfaatkan agar bisa menggunakan penyusutan aktiva tetap yang bertujuan agar bisa mengurangi beban pajak perusahaan.

Capital intensity yang merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap, aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Karena beban penyusutan berpengaruh sebagai pengurang beban pajak. capital intensity ini sendiri memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, yang

artinya semakin tinggi capital intensity perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh E Z (Prastyatini et al., 2023) dan (Prastyatini & Trivita, 2023) menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. hasil tersebut juga didukung oleh (Krisnawati et al., 2021) yang berjudul Pengaruh Koneksi Politik, *Capital Intensity* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak yang dimana *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini juga sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Oktris et al., 2021) yang berjudul Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak yang dimana *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan komite audit sebagai moderasi

Komite audit merupakan lembaga perusahaan yang dibentuk oleh dewan komisaris agar bisa membantu melaksanakan tugas. Di setiap perusahaan juga harus menerapkan prinsip GCG, komite audit mempunyai peran dalam penerapan GCG di perusahaan (Yunistiyani & Tahar, 2017) Komite audit juga memiliki peran yang berdampak pada *corporate social responsibility* diantaranya bisa mempengaruhi akuntabilitas dari strategi dan implementasi pengungkapan tanggungjawab sosial. Jika penghindaran pajak dilakukan di perusahaan maka akan menjadikan reputasi buruk dimata para *stakeholder*. CSR sendiri mempunyai tanggungjawab perusahaan terhadap semua *stakeholdernya*, sedangkan pajak sendiri merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholdernya* melalui pemerintah (Yogiswari & Ramantha, 2017)

komite audit mempunyai tugas untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan standar akuntansi. Dengan mengawasi kegiatan ini komite audit dapat memastikan bahwa perusahaan tidak menggunakan CSR sebagai alat untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari praktik agresivitas pajak. Komite audit juga berperan dalam meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan CSR. Mereka dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan adalah akurat dan mencerminkan keadaan sebenarnya dari perusahaan. Transparansi ini penting untuk membangun legitimasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Yogiswari & Ramantha, 2017) menyatakan bahwa komite audit dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* pada agresivitas pajak. Hasil tersebut juga didukung oleh (Pitria & Wijaya, 2017) yang berjudul pengaruh likuiditas dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi yang mendapatkan hasil bahwa komite audit mampu memoderasi *corporate social responsibility* pada agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H3: komite audit memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

4. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak dengan komite audit sebagai moderasi

Capital intensity merupakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap seperti mesin, gudang, dan lain sebagainya. *Capital intensity* juga memberikan beban depresiasi atau biaya penyusutan yang bisa mempengaruhi pada menurunnya laba perusahaan, jika laba perusahaan menurun maka biaya pajak akan berkurang (Rosadani & Wulandari, 2022) Penerapan GCG di perusahaan sangat diperlukan tujuannya agar bisa membuat pengawasan pada internal perusahaan agar

menjadikannya lebih baik. Munculnya kasus mengenai perusahaan meminimalisir pajak yang harus dibayarkan menimbulkan pihak komite audit yang mempunyai peran dalam penerapan GCG.

Perusahaan dengan intensitas modal tinggi mungkin memiliki struktur keuangan yang kompleks dan banyak aset tetap yang membutuhkan pengelolaan yang teliti. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi keputusan keuangan yang diambil oleh manajemen, termasuk keputusan terkait strategi pajak. Dalam perusahaan dengan intensitas modal tinggi, manajer mungkin tergoda untuk menggunakan agresivitas pajak sebagai cara untuk meningkatkan laba bersih dengan memanfaatkan depresiasi aset tetap yang besar. Komite audit dapat memantau dan mengevaluasi apakah strategi tersebut sesuai dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham dan tidak berisiko terhadap reputasi perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang terkait *capital intensity* dan agresivitas pajak mendapatkan hasil bahwa komite audit mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* pada agresivitas pajak. Hasil tersebut juga didukung pada penelitian (Munawar et al., 2022) yang berjudul pengaruh likuiditas, *leverage*, profitabilitas dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan *good corporate governance* sebagai variabel *moderating* pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2018-2020 yang mendapatkan hasil bahwa *good corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* pada agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H4: Komite audit memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak

D. Kerangka Pemikiran

